



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1985, umur 39 tahun, warganegara Indonesia NIK. ,,,, , jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam dalam hal ini memberi kuasa kepada Azhari, SH, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SK-H/KHA/X/2024, tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 793/SK/X/2024/PA.Btm tanggal 1 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Gresik, 24 Januari 1983, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halm. 1 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 01 November 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ,,,, , tertanggal 11-6-2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, , kemudian diawal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang Penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat orangnya sangat temperamen, sehingga hari-hari sering terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT;
 - b. Tergugatnya orangnya sangat cemburuan, sehingga pergaulan Penggugat dibatasi oleh Tergugat. Tergugat bukan keteman saja yang dicemburuinya, akan tetapi kesaudara kandungpun dicemburuinya juga;
 - c. Masalah ekonomi dimana gaji penggugat selama 1 tahun dimintanya kembali, karena waktu itu tergugat bekerja dilaut dan gajinya masuk kerekening Penggugat, selama 1 tahun ada gajinya sekitar 60 juta, itu dimintanya lagi dan Penggugat hanya bisa mengembalikan separonya yaitu 30 juta;
 - d. Tergugat orangnya kasar baik ucapan maupun prilakunya, dan yang paling menyakiti hati Penggugat adalah Tergugat menghina Penggugat dan sering mengatakan Penggugat adalah seorang Pelacur dan anak bawaan Penggugatpun dikatakannya adalah anak haram, hal inilah yang membuat Penggugat tidak bisa memaafkan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan pebruari2024, dimana Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat;

Halm. 2 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik dan diperiksa secara elektronik (etiligasi);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan atas kehadiran kedua belah pihak Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat majelis telah menunjuk mediator, Afit Abdul Fatah,SH.,CMP dan mediator telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat sudah benar seperti yang disampaikan Penggugat;

Halm. 3 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 11 Juni 2021 Maret 1998 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat tinggal terakhir di Kota Batam;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar diawal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi pertengkaran biasa saja, tapi tidak benar Tergugat bersifat tempramen hingga melakukan KDRT, hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa tidak benar karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak pernah meminta kembali uang itu kembali, perkataan Penggugat itu menginjak injak harga diri Tergugat seorang laki laki;
- Bahwa tidak benar Tergugat menghina Penggugat, itu adalah perkataan cowoknya yang menelpon Tergugat dari Malaysia lalu Tergugat sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa poin 4 d adalah benar;
- Bahwa benar puncak pertengkaran bulan Juni 2024 Penggugat pamit mau ke Malaysia tanggal 5 tetapi tanggal 4 sudah pergi tanpa sepengetahuan Tergugat, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi selama tujuh bulan lamanya, Penggugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa dari keluarga Tergugat ada mendamaikan sedangkan dari keluarga Penggugat tidak ada, dan Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan, mobil Accort MX King milik Tergugat Penggugat kembalikan, lalu dijual Tergugat untuk keperluan anak masuk Pondok dan benar waktu Penggugat pergi tidak ada pertengkaran tetapi sebelumnya sering bertengkar dan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halm. 4 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ,,,, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 06 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, tanggal 11 Juni 2021, atas nama ,,,, dengan ,,,, dikeluarkan oleh KUA Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

- 1, Saksi I,,, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di ,,,, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sa'at kenal sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat cemburu kepada Penggugat serta melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Halm. 5 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat sedang menangis habis bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak delapan bulan yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
- 2, **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,,,, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sa'at kenal sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga Penggugat harus bekerja

Halm. 6 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain karena Tergugat cemburu buta dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat sedang menangis habis bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak delapan bulan yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan buktinya tetapi Tergugat tidak mengajukannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan Penggugat

Halm. 7 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Afit Abdul Fatah,SH.,CMP dan mediator telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat cemburu buta dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang membenarkan isi gugatan Penggugat walaupun dibantah penyebabnya, Terutama membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya,

Halm. 8 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan ketahui sendiri walaupun kedua saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar

Halm. 9 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Juni 2021 belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022 yang berakhir hidup berpisah rumah sejak awal bulan Juni 2024 sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan Tergugat cemburu buta dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang;
4. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
5. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah

Halm. 10 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah terlihat secara nya Penggugat tidak mencintai Tergugat bahkan malah sebaliknya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin suami isteri atau keluarga dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan perceraian dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Halm. 11 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Tergugat dan Penggugat bercerai secara hukum didepan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نموتياً نأ قلذ مكل نم مكسفناً اجاوزاً اونكستل اهليل لعجو مكنيب قدوم تمحرو نإ يف كئلاذ يلات
موقل نوركتقي.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan

Halm. 12 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236. 000,00,(dua ratus tiga puluh enam ribu ruipah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhirl 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halm. 13 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Hakim,

Dra. Hj. Siti Khadijah
Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00, |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000.00, |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 66.000,00, |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000.00, |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00, |
| 6. Biaya Materai | Rp 10.000,00, |

Jumlah Rp 236. 000,00,(dua ratus tiga puluh enam ribu ruipah);

Halm. 14 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm